



**PUTUSAN**

**NOMOR :01/Pra.Pid/2015/PN.BLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**LIBERTY PASARIBU,**

Tempat/tanggal lahir Laguboti/08 Oktober 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Sutomo Pagar Batu No. 1 Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Pekerjaan Wakil Bupati Toba Samosir dahulu Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Toba Samosir, Agama Kristen. Dalam hal ini telah diwakilkan kepada kuasa hukumnya bernama **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**. Advocates & Legal Consultants di Kompleks Duta Merlin Blok B – 30, Jln. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah No.114/SK/2015/PN.BLG. tanggal 19 Juni 2015, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**L a w a n :**

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA,** selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON-I;**
2. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE,** selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON-II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :01/Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pihak

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 01/Pra.Pid/2015/PN.Blg tertanggal 19 Juni 2015, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa hak *Habeas Corpus* yang kita kenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan kepada penegak hukum untuk melaksanakan hukum pidana baik formil maupun materiil sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perampasan kemerdekaan tidak terjadi secara sewenang-wenang.
2. **Bahwa Lembaga Praperadilan, diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP (Pasal 77 s/d 83), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.**
3. **Bahwa S. Tanusubroto, menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :**
  - 1) *Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.*
  - 3) *Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.*
  - 4) *Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.*
  - 5) *Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.*
4. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
5. Bahwa dalam praktek peradilan dan/atau dalam perkembangannya, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Benkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka". Dan yang paling mutakhir adalah putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: **04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel** tertanggal 16 Februari 2015, yang memutuskan tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap **Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi..** Putusan hakim **Sarpin Rizaldi** tersebut (nomor: **04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel** tertanggal 16 Februari 2015) seolah semakin kuat dengan mendapatkan "legitimasi" oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor **2 I/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015**, dengan tegas menyatakan terhadap **PENETAPAN TERSANGKA DAPAT DIAJUKAN PRAPERADILAN**, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan tersebut pada hal 105 huruf k, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan iktihar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktihar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.*

*Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah. dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum."*

Oleh karenanya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 angka 1 ayat 1.3, telah dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang lengkapnya Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

## **"MENGADILI**

### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya." (**BUKTI P-1**).

Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan dapat diterima secara hukum.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### FAKTA-FAKTA

6. Bahwa dalam kasus *a quo*, PARA TERMOHON telah menerbitkan 2 (dua) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN terhadap PEMOHON dan di dalam kedua Surat Perintah Penyidikan tersebut telah ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yaitu:

1) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/I 1/2014, tanggal 04 Nopember 2014, yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh Tersangka LIBERTY PASARIBU, S.H., Msi., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

## MEMERINTAHKAN

Kepada : Jaksa Penyidik

1. Nama : PARADA SITUMORANG, S.H., M.H.

Pangkat : Jaksa Muda/Nip. 197805032003121001

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

2. Nama : EDUWARD, S.H.

Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 197808232003121002

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

3. Nama : ASOR OLODAIV SIAGIAN, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa/Nip. 198411162008121003

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

4. Nama : MARIANA S. TAMBA, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa/Nip. 198409082008122001

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

5. Nama : DEVICA OKTAVINIWATY, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa/Nip. 198310252008122001

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

6. Nama : VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa Madya/Nip. 19860903201001

Jabatan : Jaksa selaku Jaksa Penyidik

Untuk:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh **TERSANGKA LIBERTY PASARIBU, S.H, Msi.**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006.

2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil/perkembangan penyidikannya. (BUKTI P-2)

**2) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: PRINT-03/N.2.27/7.4/Fd.1/04/2015, tanggal 06 April 2015, yang pertimbangannya berbunyi:**

1. Bahwa adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh Tersangka LIBERTY PASARIBU, S.H., Msi., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006.

2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

## MEMERINTAHKAN

Kepada : Jaksa Penyidik

1. Nama : PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, S.H.

Pangkat: Jaksa Pratama/Nip. 198003222006031001

Jabatan : Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Balige

2. Nama : EDUWARD, S.H.

Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 197808232003121002

Jabatan : Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Balige

3. Nama : ZULHELMI, S.H.

Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 198009012005011005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Balige

4. Nama : HARIS FADILLAH HARAHAHAP, S.H.

Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 198409082008122001

Jabatan : Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Balige

5. Nama : ASOR OLODAIV SIAGIAN, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa/Nip. 198411162008121003

Jabatan : Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Balige

6. Nama : VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.

Pangkat : Ajun Jaksa Madya/Nip. 19860903201001

Jabatan : Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Balige

Untuk:

1. Melaksanakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh TERSANGKA LIBERTY PASARIBU, S.H., Msi., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006.

2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil/perkembangan penyidikannya. (BUKTIP-3)

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/I 1/2014, tanggal 04 Nopember 2014 (vide Bukti P-2) tersebut, TERMOHON I telah menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka.

8. Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON I sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/I 1/2014, tanggal 04 Nopember 2014 tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena:

a. Sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 dengan tegas menyatakan bahwa terhadap perkara yang nilai kerugiannya dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) harus ditangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri. Dalam kasus *aquo* Jaksa menyatakan dugaan kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) berarti dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), dengan demikian Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut melainkan yang berwenang adalah KEJAKSAAN NEGERI BALIGE, oleh karena Cabang Keiaksan Negeri Balige di Porsea telah melanggar Surat Edaran laksa Agung RI Nomor: SE-001/A/IA/01/2010. (BUKTI P-4)

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT-02/N.2.2 7.7.4/Fd. 1/11/2014** tersebut diterbitkan tanggal 04 Nopember 2014, dengan salah satu pertimbangannya berbunyi:

*"Bahwa karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi."*

9. Bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut (**vide** Bukti P-2) baru diterbitkan **TERMOHON I** tanggal 04 Nopember 2014 dengan perintah agar dilakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti. artinya pada tanggal 04 Nopember 2014 **TERMOHON I** masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, namun anehnya pada tanggal 04 Nopember 2014 itu juga **TERMOHON I** telah menetapkan **Liberty Pasaribu** sebagai Tersangka. Bukti saja belum dikumpulkan tetapi sudah langsung menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka. Dalam keadaan seperti ini kami sangat yakin bahwa **TERMOHON I** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka tidak didasari pada 2 (dua) alat bukti yang cukup, padahal sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **21/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015** halaman 94 point 2 dengan tegas disebutkan bahwa untuk menetapkan Tersangka harus didasari pada 2 (dua) alat bukti sah, sebagai berikut :

*"Bahwa mengenai alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHPA dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHPA dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Pengertian "bukti yang cukup" dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok/utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana."*

Hal yang demikian, menurut Kami memperlihatkan **TERMOHON I** cenderung tidak melaksanakan asas kepastian hukum dalam hukum acara pidana dengan baik, atau mungkin bahkan dapat dikatakan bahwa **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** tidak mengikuti bagaimana sistem hukum acara pidana seharusnya berjalan.

10. Bahwa seharusnya dalam melaksanakan wewenangnya, **PARA TERMOHON** dalam menjalankan penyidikan (*in casu*, termasuk di dalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan Tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental, yaitu asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya.
11. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyelidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai

"serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP tersebut, untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau jalan hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Adapun secara teoritis, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian*, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". Alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Pendapat Eddy OS Hiariej ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah Ahli sebutkan di atas. Selanjutnya, Eddy OS Hiariej melanjutkan bahwa untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP kita tidak mewajibkan penidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka. akan tetapi berdasarkan doktrin. hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

13. Bahwa karena TERMOHON I tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana pendapat Kami di atas, maka demi hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tersebut di atas tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

TERMOHON I DAN TERMOHON II TELAH SALAH DALAM MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN DENGAN MENERBITKAN 2 (DUA) SURAT PERINTAH PENYIDIKAN SECARA SEKALIGUS TERHADAP PEMOHON YANG ISI DAN PERTIMBANGAN YANG SAMA

14. Bahwa kesalahan selanjutnya kembali dilakukan oleh TERMOHON II, meskipun sebelumnya TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/I 1/2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PARADA SITUMORANG sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige, namun kemudian TERMOHON II pada tanggal 06 April 2015 menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan yang baru, yaitu Nomor: PRINT-03/N.2.27.7.4/Fd.I/04/2015 tanggal 06 April 2015 yang bagian pertimbangan pada kedua surat tersebut persis sama.

## MENGENAI SURAT PERINTAH PERNYIDIKAN NO. 03

15. Bahwa timbulnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/N.2.27.7.4/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 ini menurut hemat kami telah menimbulkan problema hukum yang sangat luar biasa, karena terhadap 1 (satu) Tersangka dengan 1 (satu) dugaan perbuatan pidana yang dilakukannya, telah ada 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan, pertanyaannya: ada apa ini? Keadaan ini merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang cukup berat karena bagaimana mungkin 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan diterbitkan terhadap 1 (satu) Tersangka dengan 1 (satu) dugaan perbuatan pidana yang disangkakan? Sepanjang pengetahuan kami, baru kali ini kami menemukan ada 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan terhadap 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan 1 (satu) dugaan tindak pidana yang sama. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II dalam melakukan penanganan perkara PEMOHON telah bertindak tidak profesional telah melakukan *unfair prejudice* (persangkaan yang tidak wajar/tidak adil). Sekali lagi hal tersebut menunjukkan tidak dilaksanakannya asas kepastian hukum oleh PARA TERMOHON.

16. Kalau ada 2 Surat Perintah Penyidikan dengan dua group Penyidik, maka tentu ini tidak fair karena akan merugikan hak-hak Pemohon untuk membela diri. Dari dua Surat Perintah Penyidikan dan 2 Group Penyidik tersebut, Surat Perintah Penyidikan Group Penyidik yang mana yang harus dihadapi Pemohon? Apakah Pemohon harus berhadapan dengan Group Penyidik tersebut? (satu Grup Penyidik dari TERMOHON I yang dipimpin oleh Jaksa Penyidik Parada Situmorang, SH. MH sementara dilain pihak ada grup penyidik lain dari TERMOHON II yang dipimpin oleh Jaksa Penyidik Praden Kasep Simanjuntak, SH ) Lantas, hasil penyidikan Group Penyidik mana yang akan dipakai di Pengadilan? Semuanya ini akan menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan. Oleh karena itu Penerbitan dua Surat Perintah Penyidikan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pengikat.

17. Bahwa namun demikian, seandainya pun ada 2 (dua) alat bukti yang dimiliki PARA TERMOHON - quod non dalam menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, kami yakin bahwa 2 (dua) alat bukti tersebut tidak cukup untuk menduga keras bahwa PEMOHON sebagai Tersangka dalam kaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan gedung YASPENA, karena PEMOHON sama sekali tidak terlibat dengan proses ganti rugi bangunan tersebut.

18. Bahwa oleh karenanya, penetapan Tersangka tersebut cacat hukum, maka dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd. 1/11/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT - 03/N.2.27/7.4/Fd.I/04/2015 tanggal 06 April 2015 yang diterbitkan PARA TERMOHON menjadi tidak sah dan tidak berdasar.

## **BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DILAKUKAN TANPA DIDAHULUI ADANYA 2 ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**

### **KRONOLOGIS KASUS**

19. Bahwa secara formal **PEMOHON** mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka adalah dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT-03/N.2.27/7.4/Fd.I/04/2015** tanggal **06 April 2015** beserta surat panggilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi a.n **Tito Siahaan** yang menyebut **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam kaitan dengan: *Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. (BUKTI P-6)*

20. Bahwa terkait dengan perkara pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan Balai Latihan Kerja milik Yaspena tersebut, dengan tegas **PEMOHON** menyatakan tidak terlibat dan tidak mengetahui proses terjadinya ganti rugi tersebut.
21. Bahwa kasus yang dituduhkan kepada **PEMOHON** adalah terkait dengan pembayaran ganti rugi Tanah dan bangunan Balai Latihan Kerja milik Yaspena kepada PEMDA TOBASA, dimana kasus ini bermula dari "niat" Bupati Toba Samosir, saat itu Bapak Monang Sitorus, S.H., MBA., untuk memiliki gedung pelatihan kerja yang berfungsi untuk melatih putra-putri masyarakat Kabupaten Toba Samosir sehingga memiliki kemampuan dan menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
22. Bahwa untuk menindaklanjuti "keinginan" dari Bupati Toba Samosir Monang Sitorus, S.H., MBA., tersebut diatas, pada tanggal 1 Februari 2006, Pengurus Yayasan Pendidikan Nairasaon (YASPENA) an. Kasman Sitorus selaku Sekretaris dan Nanser Sirait selaku Bendahara menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk "Hibah" kepada Pemkab Toba Samosir. **{BUKTIP-7}**
23. Bahwa tanah yang diterima secara "Hibah" tersebut tercatat pada surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 1 Februari 2006, seluas 5 Ha (lima hektar), terletak di Aek Natolu (SPT) Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.
24. Bahwa sebidang tanah yang diserahkan oleh pengurus YASPENA kepada PEMKAB Toba Samosir tersebut adalah milik Yaspena yang dahulu adalah merupakan milik Parsadaon Sitorus Dohot Berena (Parsibona) yang telah diserahkan kepada Yaspena.
25. Bahwa pada tanggal 11 April 2006, Bupati Toba Samosir Monang Sitorus, S.H., MBA., menetapkan SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada kode Rekening 2.3.01.11.1 terdapat belanja modal untuk bangunan gedung senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). **(BUKTI P-8)**
26. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, S.H., MBA., menerbitkan SK Nomor: 915/54/DASK/APBD/2006 tentang Pengesahan DASK APBD Belanja Langsung yang didalamnya termasuk Anggaran Ganti Rugi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumbang Julu menjadi BLK Pemerintah Kabupaten Toba Samosir senilai Rp. 1.230.386.500,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah). **(BUKTI P-9)**

27. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Pemegang Kas DISNAKERTRANS an. Bangun Sihite dengan diketahui dan disetujui Penggunaan Anggaran an. 815/DTKT/2006 perihal Permintaan Penerbitan SKO Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kec. Lumban Julu menjadi BLK Pemkab TOBASA TA. 2006 meminta dana senilai Rp. 1.230.864.500,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) kepada BUPATI TOBASA cq. KABANG KEUANGAN Sekretariat Daerah TOBASA. **(BUKTI P-10)**

28. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, S.H., MBA., menerbitkan SK Nomor: 115/2006/ tentang penetapan Pemimpin Kegiatan Belanja Langsung Dana APBD TA. 2006, dimana MANAOR SITORUS, ST ditunjuk sebagai PK Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu dengan kode kegiatan 09.01.02.01.02.02. **(BUKTI P-11)**

29. Bahwa pada tanggal 13 September 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, S.H., MBA., mengirim surat kepada pendiri YASPENA Nomor: 180/276/Hk/2006 Perihal Ganti Rugi BLK milik YASPENA yang pada intinya mengganti rugi/membeli gedung BLK milik YASPENA yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara kecamatan Lumban Julu dan mengenai besarnya ganti rugi akan dinegosiasikan dengan pihak Yayasan setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh pemerintah. **(BUKTI P-12)**

30. Bahwa pada tanggal 14 September 2006, Monang Sitorus, S.H., MBA., menerbitkan Kep. 280/BK/2006-100/A/2006 tentang otorisasi APBD TA. 2006 yang memutuskan memberi kuasa kepada KABAG KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH untuk mengeluarkan uang dengan SPMU senilai Rp. 1.242.573.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) belanja Modal Tanah untuk bangunan gedung ganti rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Pemkab Toba Samosir. **(BUKTI P-13)**

31. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, Monang Sitorus, S.H., MBA., menetapkan Kep. No. 250/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan BLK di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu. **(BUKTI P-14)**

32. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGKUK SITORUS an. Badan Pendiri YASPENA mengirim surat No. I/YASPENA/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BUPATI TOBASA yang pada intinya menyetujui Ganti Rugi BLK milik YASPENA yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu dan besarnya ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Tobasa untuk disepakati. **(BUKTI P-15)**

33. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006, Wakil Bupati Toba Samosir menerbitkan Kep. Bupati No. 293/2006 tentang "Pembentukan Panitia Penaksir harga BLK YASPENA" sekaligus menyatakan Kep. Bupati TOBASA No. 250/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan BLK di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu dinyatakan tidak berlaku lagi. **(BUKTI P-16)**

34. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2006, SEKDA an. LIBERTY PASARIBU, S.H., Msi., atas nama BUPATI menerbitkan Undangan Peninjauan Lapangan No. 005/1133/Pemb/2006 kepada Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA untuk peninjauan dan penafsiran harga BLK YASPENA. **(BUKTI P-17)**

35. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006, Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK menyatakan luas bangunan YASPENA 804 M2, dan harga bangunan senilai Rp. 1.892.131.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah). **(BUKTI P-18)**

36. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2006, Wakil Bupati mengirim surat No. 800/2049/TU/DIKT/2006 ke DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS, intinya hanya dapat mengganti rugi BLK YASPENA sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah). **(BUKTI P-19)**

37. Pada tanggal 29 Nopember 2006 DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS mengirim surat No. XI/2006 kepada BUPATI TOBASA bahwa gedung BLK YASPENA milik pribadi bukan milik YASPENA dan setuju menyerahkan bangunan YASPENA dengan ganti rugi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah). **(BUKTI P-20)**

38. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2006, DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS selaku ketua YASPENA menandatangani Kwitansi pembayaran lunas ganti rugi tanah dan bangunan BLK YASPENA yang dibuat Bangun Sihite bersama Manaor Sitorus. ST dan diketahui dan disetujui Drs. Herrijon Panjaitan. **(BUKTI P-21)**

39. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006, Drs. Herrijon Panjaitan selaku Pihak I dan DR. Sutan Raja D.L. Sitorus selaku Pihak ke II. menandatangani "Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Lathohan Kerja (BLK) Yaspenna." **(BUKTI P-22)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, BANGUN SIHITE mengirimkan uang dengan surat permohonan kiriman uang (KU) Bank Sumut kepada DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS pada Bank BNI 46 Cabang Balige dengan No. Rek. 00612551211 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah). **(BUKTI P-23)**

41. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, DR. SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS sebagai Pihak I (yang menyerahkan) dan an. LIBERTY PASARIBU. S.H.. Msi.. sebagai Pihak II (yang menerima penyerahan) mewakili PEMKAB TOBASA menandatangani Penyerahan Bangunan dengan Ganti Rugi di hadapan Notaris Hermin Sianipar. S.H. **(BUKTI P-24)**

42. Bahwa dari kronologis kasus diatas jelas kita lihat, bahwa kasus ini bukanlah kasus korupsi, karena bangunan yang diganti rugi jelas ada dan harganya pun dibawah harga taksiran Panitia penaksir.

Namun seandainya pun kasus ini kasus korupsi - quod non -maka jelas dapat kita lihat tidak ada peran dari PEMOHON yang melawan hukum untuk terjadinya ganti rugi tersebut, karena mulai dari awal yang berhubungan dengan D.L. Sitorus sebagai pemilik gedung adalah Monang Sitorus dan bukan PEMOHON. Peran PEMOHON dalam kasus tersebut hanyalah :

1. Menerbitkan undangan peninjauan lapangan dan

2. Menandatangani Akta Penyerahan Bangunan Dengan Ganti Rugi Bangunan di hadapan Hermin Sianipar, S.H,

Sedang selebihnya dilakukan oleh Monang Sitorus bersama-sama dengan D.L. Sitorus.

43. Bahwa menurut hemat kami, perbuatan menerbitkan undangan peninjauan lapangan sama sekali bukanlah perbuatan melawan hukum.

44. Bahwa demikian juga perbuatan menandatangani Akta Penyerahan Bangunan dengan Ganti Rugi Bangunan di hadapan Notaris Hermin Sianipar, S.H., sama sekali bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena faktanya gedung tersebut benar-benar berdiri diatas tanah tersebut dan yang membangun gedung tersebut adalah pihak Yaspenna.

45. Bahwa karena Pemda Tobasa membutuhkan gedung tersebut, maka tentunya Pemda Tobasa harus memberikan ganti rugi atas bangunan tersebut kepada YASPENA, yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka ini adalah dibawah harga dari tim penaksir yang sempat menaksir bangunan gedung tersebut sebesar Rp. 1.892.131.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah), namun karena kebaikan hati pihak Yaspenna, akhirnya pihak Yaspenna setuju menerima Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah). Sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon dan tidak ada kerugian negara.

46. Bahwa namun demikian, seandainya pun ada perbuatan melawan hukum - quod non - dalam pembayaran ganti rugi bangunan tersebut, maka perbuatan tersebut harus dikenakan terhadap pihak yang mempunyai niat/ide untuk membeli bangunan tersebut dan pihak yang menerima pembayaran, yaitu Bupati saat itu Bapak Monang Sitorus, S.H., MBA., karena ide/niat untuk mendapatkan bangunan BLK Nairasaon tersebut adalah ide dari Monang Sitorus, S.H., MBA., yang diwujudkan dengan adanya perbuatan surat menyurat antara Monang Sitorus, S.H., MBA., dengan Yayasan Pembangunan Nairasoan (YASPENA).

Tetapi anehnya, mengapa justru PEMOHON yang dijadikan Tersangka?

47. Bahwa dimana timbul angka pembayaran gedung sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) sama sekali Pemohon tidak terlibat dan tidak mengetahui, melainkan yang terlibat adalah pihak panitia penaksir.
48. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kwitansi (tanda) pembayaran tanggal 7 Desember 2006 dengan tegas disebutkan:

*"Sudah diterima dari Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) yaitu untuk pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir."*

49. Bahwa berdasarkan kwitansi tersebut diatas, maka pihak-pihak yang menandatangani kwitansi tersebut adalah Drs. Herrijon Panjaitan, Manaor Sitorus, ST, Bangun Sihite dan DR. Sutan Raja D.L. Sitorus selaku Ketua Yayasan BLK PPRN Aek Natolu dan sama sekali tidak terdapat nama dan tanda tangan dari PEMOHON. Dengan demikian, perbuatan memberi ganti rugi atas bangunan tersebut sudah selesai dilakukan pada tanggal 7 Desember 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya ada perbuatan melawan hukum dalam hal pemberian ganti rugi tersebut maka harus dikenakan terhadap pihak-pihak yang membuat kwitansi tersebut. Dan tidak dapat dikenakan terhadap PEMOHON karena PEMOHON sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui proses pembayaran tersebut.

50. Bahwa kemudian uang yang sudah disepakati sesuai kwitansi tersebut, ditransfer oleh Bangun Sihite pada tanggal 11 Desember 2006 (bukti terlampir).
51. Bahwa mengapa Bangun Sihite mentransfer uang tersebut pada tanggal 11 Desember 2006 adalah karena pada tanggal 7 Desember 2006 setelah selesai penandatanganan Kwitansi Pembayaran, Bangun Sihite telah membawa uang tunai kepada DR. Sutan Raja D.L. Sitorus, namun DR. Sutan Raja D.L. Sitorus meminta jangan cash/tunai melainkan harus ditransfer, dan kemudian Bangun Sihite membawa kembali uang tersebut dan mentransfer tanggal 11 Desember 2006, karena tanggal 8, 9, dan 10 Desember 2006 adalah hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu, sehingga tidak memungkinkan untuk mentransfer uang melalui bank.
52. Bahwa kemudian mengapa PEMOHON menandatangani Akta Penyerahan Bangunan dengan Ganti Rugi Nomor 39 tanggal 11 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Hermin Sianipar, S.H., sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembayaran ganti rugi tersebut, karena transaksi/kesepakatan pembayaran ganti rugi tersebut telah selesai dilakukan oleh Drs. Herrijon Panjaitan dengan DR. Sutan Raja D.L. Sitorus. Ditandatangani atau tidak Akta Nomor 39 tersebut tidak ada kaitannya dengan kesepakatan ganti rugi bangunan BLK Yaspena. Artinya seandainya pun PEMOHON tidak menandatangani Akta Nomor 39 tanggal 11 Desember 2006, maka pembayaran tetap akan dilakukan oleh Bangun Sihite, karena sebelumnya Drs. Herrijon Panjaitan dengan DR. Sutan Raja D.L. Sitorus telah mencapai kesepakatan. Jadi seandainya transaksi ganti rugi tersebut dianggap sebagai perbuatan pidana/melawan hukum, maka perbuatan pidana tersebut sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2006, sedang PEMOHON menandatangani Perjanjian tersebut tanggal 11 Desember 2006 artinya perbuatan pidana sudah selesai dilakukan barulah dibuat Surat Perjanjian oleh PEMOHON (vide bukti 2). Dengan demikian PEMOHON tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun.
53. Bahwa mengapa PEMOHON membuat Akta Notaris atas pembelian bangunan tersebut semata-mata adalah untuk **mengamankan asset/inventaris negara**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asset tersebut tidak cukup di-cover oleh kwitansi saja, melainkan harus dengan Akta Notaris.

54. Bahwa dalam kasus aquo tidak ada kerugian Negara, karena bangunan yang diganti rugi jelas ada.

55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penetapan status Tersangka terhadap **PEMOHON** yang dilakukan oleh **PARA TERMOHON** dilakukan tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah, padahal sesuai Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 jo. pasal 184 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **21/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015**, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus dengan 2 (dua) alat bukti.

56. Bahwa dengan demikian, penetapan status Tersangka kepada **PEMOHON** sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/I 1/2014** tanggal **4 Nopember 2014** dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT-03/N.2.27/7.4/Fd.I/04/2015** tanggal **06 April 2015** yang dilakukan oleh **PARA TERMOHON** adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dibatalkan.

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.I/11/2014** tanggal **4 Nopember 2014** dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: **PRINT - 03/N.2.27/7.4/Fd.I/04/2015** tanggal **06 April 2015** yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka oleh **PARA TERMOHON** terkait peristiwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir adalah **tidak sah, tidak berdasar hukum** dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan **PARA TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan **PARA TERMOHON** terhadap **PEMOHON** terkait dengan Pemberian Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;

4. Menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan PARA TERMOHON atas diri **PEMOHON** adalah tidak sah;
5. Menghukum **PARA TERMOHON** untuk membayar perkara.
6. Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon-I telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang mulia,

Penasehat Hukum Pemohon dan hadirin yang kami hormati,

Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami karena melalui sidang Praperadilan ini telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada yang Mulia Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Balige dan kepada Pemohon Pra Peradilan, serta hadirin sekalian, mengenai tugas kami dalam menegakkan hukum memberantas tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku, khususnya dalam penanganan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan pada pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006. Dan dalam hal ini kami melihat adanya semangat penegakan hukum dari Pemohon Pra Peradilan meski dengan tujuan yang berbeda dari semangat penegakan hukum yang kami perjuangkan yaitu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa setelah kami mendengar, membaca dan mempelajari Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan, yang pada pokoknya mengacu pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu menyangkut penetapan sebagai tersangka oleh Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea terhadap Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang  
Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006;

Bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menambah materi penetapan tersangka sebagai materi praperadilan di luar ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa : “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan .

Namun demikian Hakim Pra Peradilan dalam memutus Permohonan Pra Peradilan tidak harus berpedoman pada Putusan tersebut, karena Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan kebenaran Yuridis (Hukum) dengan kebenaran Fisologis (Keadilan) .

Bahwa Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan Pra Peradilan kepada Pengadilan Negeri Balige yang menurut kami pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I telah salah dalam melakukan proses penyidikan dengan menerbitkan 2 (dua) surat perintah penyidikan secara sekaligus terhadap pemohon yang isi dan pertimbangan yang sama.
2. Bahwa penetapan Liberty Pasaribu, SH. M.Si sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon I tidak didasari pada 2 (dua) alat bukti yang cukup, padahal sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengantegas menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka harus didasari pada 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon I cenderung tidak melaksanakan asas kepastian hukum dalam hukum acara pidana dengan baik;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Prapradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 November 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/N.2.27/7.4/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka oleh PARA TERMOHON terkait peristiwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya ) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir adalah **tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
3. Memerintahkan **PARA TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan **PARA TERMOHON** terhadap **PEMOHON** terkait dengan pemberian ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya ) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir
4. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan **PARA TERMOHON** atas diri **PEMOHON** adalah tidak sah;
5. Menghukum **PARA TERMOHON** untuk membayar perkara.
6. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

## II. MATERI JAWABAN ATAS PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa untuk menjawab atas Permohonan Pra Peradilan dari Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si, maka kami akan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

### 1. PROSES PENANGANAN PERKARA :

#### A. PROSES PENYELIDIKAN :

- Bahwa guna menindak lanjuti laporan dari Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Peduli Tanah Air Kab. Toba Samosir Sumut Nomor : 098/GEMPITA-TS/V13 perihal laporan dugaan korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan terkait dengan dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 (Bukti-1), selanjutnya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan (sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print- 01 /N.2.27.7.4/Fjp.1/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 (Bukti-2) ;

- Bahwa guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006, maka selanjutnya Jaksa Penyelidik melakukan tindakan sebagai berikut :

**a. Melakukan Permintaan Keterangan Terhadap Pihak Yang Terkait, antara lain :**

1. **B.S** , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada TA. 2006, ketika masih bertugas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir saya menjabat sebagai Pemegang Kas.
  - Bahwa benar menunjuk saya sebagai Pemegang kas adalah Bupati Kabupaten Toba Samosir, Tugas dan kewenangan saya sebagai Pemegang Kas :
    1. Mengajukan Dokumen SPP
    2. Menyelenggarakan Penatausahaan uang pengeluaran secara Administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
    3. Membuat pertanggungjawaban penerimaan uang dan pengeluaran uang serta membuat laporan keuangan.
  - Bahwa benar selaku Pemegang Kas saya pernah melaksanakan keuangan, ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan Dokumennya sesuai dengan yang tertera di Surat Pertanggungjawaban (SPJ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dasar Hukum Sudara selaku Pemegang Kas, melakukan pembayaran terhadap ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir adalah :

1. APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 lupa nomor dan tanggalnya.
2. Dokumen Anggaran satuan kerja (DASK) APBD belanja langsung pada DISNAKER TRANS Kabupaten Toba Samosir dengan pengesahan sesuai Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor :915/54/DASK/APBD/ 2006 tanggal 04 Mei 2006
3. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Nopember 2006 Nomor : 1953/DTRT/2006 dengan Dokumen :
  - a. SKO Bupati Toba Samosir tanggal 14 September 2006
  - b. BA Penaksiran harga bangunan BLK Nomor :2031/PEME/2006
  - c. Surat Penyerahan Tanah dari pihak pengurus yayasan BLK kepada Pemerintah
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1211/PK/L/H/2006 tanggal 06 Desember 2006.

2. **MS**, Pekerjaan: Pensiunan PNS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar DISNAKERTRANS Kabupaten Toba Samosir TA.2006 melakukan Ganti Rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan berapa Anggaran dana untuk kegiatan tersebut, sebesar Rp.1.230.846.500,- dengan kode kegiatan 09.01.02.01.02.04.
- Bahwa benar sebagai Pemimpin Kegiatan ganti rugi BLK PPRN Aek Natolu Kabupaten Toba Samosir TA.2006, kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Ganti Rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu adalah mengadakan koordinasi ke Instansi-instansi yang terkait.
- Bahwa benar susunan/ struktur Panitia Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu TA.2006 adalah Pemimpin Kegiatan : MANAOR SITORUS, Bendahara Kegiatan (Pemegang Kas) : BANGUN SIHITE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2006 telah diadakan pengalihan Lahan BLK PPRN Aek natolu Kecamatan Lumban Julu kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sebagai Pemimpin Kegiatan bahwa kepemilikan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba samosir sesuai dengan surat penyerahan Tanah.
- Bahwa benar surat penyerahan tanah tetanggal 01 Pebrari 2006, saya mengetahui isi surat penyerahan Tanah setelah saya diangkat jadi Pemimpin kegiatan

Pihak I : 1. Ir.KASMAN SITORUS

2. NANSER SIRAIT

Pihak II: LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si.

- Bahwa benar Terkait kepemilikan dan penyerahan lahan BLK PPRN, sebagai Pemimpin Kegiatan, Saya kurang mengetahui bahwa lahan BLK Aek Natolu termasuk Kawasan Hutan Negara.
- Bahwa benar sebagai Pemimpin Kegiatan pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui DISNAKERTRANS melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- terhadap ganti rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu, berdasarkan DASK yang ditetapkan Bupati Toba Samosir Nomor. 915/54/DASK/APBD/2006 tanggal 04 Mei 2006.

### 3. H.S , Pekerjaan: Notaris,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selaku Notaris P.P.A.T saya tidak pernah membuat Akta mengenai Pengalihan BLK YASPENA menjadi BLK Pemkab Toba Samosir,tetapi yang saya buat adalah penyerahan Bangunan dengan ganti rugi sesuai dengan No. 39 tertanggal 11 Desember 2006.
- Bahwa benar Akta No. 39 tanggal 11 Desember 2006 dibuat pada tanggal 11 Desember 2006 di Balige.
- Bahwa benar hal yang diatur pada Akta No.39 tanggal 11 Desember 2006 adalah mengenai ganti rugi Bangunan.
- Bahwa benar Pihak-pihak yang ada pada Akta No. 39 tanggal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, adalah Pihak Pertama Tuan DARIUS LUNGGUK  
SITORUS dan Pihak Kedua Tuan LIBERTY PASARIBU, SH, MSI.

**4. K . S** , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Asset atau tanah yang diserahkan oleh YASPENA kepada Pemda Toba adalah Tanah seluas 5 ha dari seluas 15 ha yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa yang tertuang di Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006
- Bahwa benar alasan YASPENA menyerahkan tanah kepada Pemda Toba Samosir Karena Pemda meminta agar dibangun Lembaga Pendidikan.
- Bahwa benar tanah seluas 5 Ha itu tidak ada baik berupa hak milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha.
- Bahwa benar alasan YASPENA mengakui tanah yang terletak di Desa Sionggang Utara aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir sebagai asset YASPENA :
  1. Karena Tanah warisan Nairasaon
  2. Tanah tersebut tidak produktif
  3. Sudah tidak termasuk kawasan Hutan.
- Bahwa benar ketika menyerahkan tanah itu kepada Pemda Toba Samosir tidak ada menerima ganti rugi, itu diserahkan YASPENA dalam bentuk hibah.
- Bahwa benar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang menerima tanah seluas 5 Ha tersebut Bapak Liberty Pasaribu,M.si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan tidak ada menyerahkan Surat Kuasa.

**5. N . S** , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saya pada Yayasan pembangunan Nairason (YASPENA) adalah Selaku Sekretaris Umum.
- Bahwa benar YASPENA hanya memiliki asset berupa tanah di desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tobasa seluas 15 Ha yang berbatasan dengan Jalan Negara arah Timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan berbatasan dengan tanah Op.Labas Sitorus.

- Bahwa benar bangunan yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa Bukan milik YASPENA tetapi milik DR. Sutan Raja DL Sitorus.
- Bahwa benar ada periode kepengurusan YASPENA dari tahun 2002 s/d tahun 2005 dan sampai sekarang belum ada perubahan kepengurusan karena belum ada lanjutan.
- Bahwa benar Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006, saya Mengetahui dokumen tersebut bahwa YASPENA pernah menyerahkan tanah kepada Pemda Tobasa yang pada saat itu diterima oleh Liberty Pasaribu, Msi
- Bahwa benar Asset atau tanah yang diserahkan oleh YASPENA kepada Pemda Toba adalah Tanah seluas 5 ha dari seluas 15 ha yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa yang tertuang di Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006

### b. Melakukan Pengumpulan Dokumen-dokumen, antara lain :

1. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1211/PK/L/A/2006 sebesar Rp.1.230.846.500,- tanggal 05 Desember 2006.(bukti-3)
2. Foto Copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :1953/DTKT/2006 tanggal 7 Nopember 2006 satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.(bukti-4).
3. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Model Band 3 tanggal 7 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kabupaten Toba Samosir Bangun Sihite dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs.Herrijon Panjaitan.(bukti-5)
4. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 380/BK/2006 100/A/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Bupati Toba Samosir tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs.Monang Sitorus, SH, MBA.(bukti-6)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan tindakan-tindakan hukum tersebut, maka dalam kegiatan Penyelidikan, Termohon Pra Peradilan telah menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana sehingga dengan berpedoman pada hasil Penyelidikan tersebut maka selanjutnya Termohon Pra Peradilan melakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor : Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama tersangka Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si, (selaku Pemohon Pra Peradilan).

**B. PROSES PENYIDIKAN :**

Bahwa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama tersangka Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si, (selaku Pemohon Pra Peradilan) dan sesuai Surat Perintah dimaksud maka pelaksanaan kegiatan Penyidikan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan terhadap perkara tersebut telah diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Balige telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Hasil penyidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan pada pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nae Rasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006 dan dengan diambil alihnya penanganan perkara LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan terhadap LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si sehingga menurut hemat kami dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilannya tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

- Bahwa guna mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang diduga penyimpangan pembayaran ganti rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006, maka selanjutnya Jaksa Penyidik melakukan tindakan sebagai berikut :

## a. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pihak Yang Terkait, antara lain :

### 1. B.S , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2006, ketika masih bertugas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir saya menjabat sebagai Pemegang Kas.
- Bahwa benar menunjuk saya sebagai Pemegang kas adalah Bupati Kabupaten Toba Samosir, Tugas dan kewenangan saya sebagai Pemegang Kas :
  1. Mengajukan Dokumen SPP
  2. Menyelenggarakan Penatausahaan uang pengeluaran secara Administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Membuat pertanggungjawaban penerimaan uang dan pengeluaran uang serta membuat laporan keuangan.
- Bahwa benar selaku Pemegang Kas saya pernah melaksanakan keuangan, ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan Dokumennya sesuai dengan yang tertera di Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa benar Dasar Hukum Sudara selaku Pemegang Kas, melakukan pembayaran terhadap ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir adalah :
  1. APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 lupa nomor dan tanggalnya.
  2. Dokumen Anggaran satuan kerja (DASK) APBD belanja langsung pada DISNAKER TRANS Kabupaten Toba Samosir dengan pengesahan sesuai Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor :915/54/DASK/APBD/ 2006 tanggal 04 Mei 2006
  3. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Nopember 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1953/DTRT/2006 dengan Dokumen :

- a. SKO Bupati Toba Samosir tanggal 14 September 2006
- b. BA Penaksiran harga bangunan BLK Nomor :2031/PEME/2006
- c. Surat Penyerahan Tanah dari pihak pengurus yayasan BLK kepada Pemerintah
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1211/PK/L/H/2006 tanggal 06 Desember 2006.

2. **MS**, Pekerjaan: Pensiunan PNS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar DISNAKERTRANS Kabupaten Toba Samosir TA.2006 melakukan Ganti Rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan berapa Anggaran dana untuk kegiatan tersebut, sebesar Rp.1.230.846.500,- dengan kode kegiatan 09.01.02.01.02.04.
- Bahwa benar sebagai Pemimpin Kegiatan ganti rugi BLK PPRN Aek Natolu Kabupaten Toba Samosir TA.2006, kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Ganti Rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu adalah mengadakan koordinasi ke Instansi-instansi yang terkait.
- Bahwa benar susunan/ struktur Panitia Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu TA.2006 adalah Pemimpin Kegiatan : MANAOR SITORUS, Bendahara Kegiatan (Pemegang Kas) : BANGUN SIHITE.
- Bahwa benar pada Tahun 2006 telah diadakan pengalihan Lahan BLK PPRN Aek natolu Kecamatan Lumban Julu kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sebagai Pemimpin Kegiatan bahwa kepemilikan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba samosir sesuai dengan surat penyerahan Tanah.
- Bahwa benar surat penyerahan tanah tetanggal 01 Pebrari 2006, saya mengetahui isi surat penyerahan Tanah setelah saya diangkat jadi Pemimpin kegiatan

Pihak I : 1. Ir.KASMAN SITORUS

2. NANSER SIRAIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak II: LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si.

- Bahwa benar Terkait kepemilikan dan penyerahan lahan BLK PPRN, sebagai Pemimpin Kegiatan, Saya kurang mengetahui bahwa lahan BLK Aek Natolu termasuk Kawasan Hutan Negara.
- Bahwa benar sebagai Pemimpin Kegiatan pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui DISNAKERTRANS melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- terhadap ganti rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu, berdasarkan DASK yang ditetapkan Bupati Toba Samosir Nomor. 915/54/DASK/APBD/2006 tanggal 04 Mei 2006.

**3. H.S , Pekerjaan: Notaris,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar selaku Notaris P.P.A.T saya tidak pernah membuat Akta mengenai Pengalihan BLK YASPENA menjadi BLK Pemkab Toba Samosir,tetapi yang saya buat adalah penyerahan Bangunan dengan ganti rugi sesuai dengan No. 39 tertanggal 11 Desember 2006.
- Bahwa benar Akta No. 39 tanggal 11 Desember 2006 dibuat pada tanggal 11 Desember 2006 di Balige.
- Bahwa benar hal yang diatur pada Akta No.39 tanggal 11 Desember 2006 adalah mengenai ganti rugi Bangunan.
- Bahwa benar Pihak-pihak yang ada pada Akta No. 39 tanggal 11 Desember 2006, adalah Pihak Pertama Tuan DARIUS LUNGGUIK SITORUS dan Pihak Kedua Tuan LIBERTY PASARIBU, SH, MSi.

**4. K . S , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Asset atau tanah yang diserahkan oleh YASPENA kepada Pemda Toba adalah Tanah seluas 5 ha dari seluas 15 ha yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa yang tertuang di Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan YASPENA menyerahkan tanah kepada Pemda Toba Samosir Karena Pemda meminta agar dibangun Lembaga Pendidikan.
- Bahwa benar tanah seluas 5 Ha itu tidak ada baik berupa hak milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha.
- Bahwa benar alasan YASPENA mengakui tanah yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir sebagai asset YASPENA :
  2. Karena Tanah warisan Nairasaon
  4. Tanah tersebut tidak produktif
  5. Sudah tidak termasuk kawasan Hutan.
- Bahwa benar ketika menyerahkan tanah itu kepada Pemda Toba Samosir tidak ada menerima ganti rugi, itu diserahkan YASPENA dalam bentuk hibah.
- Bahwa benar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang menerima tanah seluas 5 Ha tersebut Bapak Liberty Pasaribu, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan tidak ada menyerahkan Surat Kuasa.

5. **N . S** , Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saya pada Yayasan pembangunan Nairason (YASPENA) adalah Selaku Sekretaris Umum.
- Bahwa benar YASPENA hanya memiliki asset berupa tanah di desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa seluas 15 Ha yang berbatasan dengan Jalan Negara arah Timur, arah barat , arah utara, dan arah selatan berbatasan dengan tanah Op.Labas Sitorus.
- Bahwa benar bangunan yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa Bukan milik YASPENA tetapi milik DR. Sutan Raja DL Sitorus.
- Bahwa benar ada periode kepengurusan YASPENA dari tahun 2002 s/d tahun 2005 dan sampai sekarang belum ada perubahan kepengurusan karena belum ada lanjutan .
- Bahwa benar Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006, saya Mengetahui dokumen tersebut bahwa YASPENA pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah kepada Pemda Tobasa yang pada saat itu diterima oleh Liberty Pasaribu, Msi

- Bahwa benar Asset atau tanah yang diserahkan oleh YASPENA kepada Pemda Toba adalah Tanah seluas 5 ha dari seluas 15 ha yang terletak di Desa Sionggang Utara Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kab.Tobasa yang tertuang di Surat Penyerahan Tanah tanggal 01 Pebruari 2006

### **b. Melakukan Penyitaan Dokumen-dokumen, antara lain :**

1. Foto Copy Daftar Isian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006 kode kegiatan 09.01.02.01.02.04 jumlah kegiatan Rp.de 1.230.846.500,- fotocopy yang dilegalisir oleh DPPKKD. (Bukti-7)
2. Foto Copy Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Bangun Sihite fotocopy yang dilegalisir Bank Sumut Kantor Cabang Balige. (Bukti-8)
3. Foto Copy kwitansi (tanda) pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000,- pada tanggal 07 Desember 2006. (Bukti-9)
4. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA tanggal 08 Desember 2006. (Bukti-10)

### **c. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan melakukan Ekspose di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan memperoleh data Laporan Hasil Audit Investigatif atas pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Naerason di Aek Natolu Kec Lumban Julu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir TA 2006 Nomor : LHAI-229/BW02/5/2014 tanggal 26 Mei 2014.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan tindakan-tindakan hukum tersebut, maka dalam kegiatan Penyidikan, Termohon I Pra Peradilan telah mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor : Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 November 2014 atas nama tersangka Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si, (selaku Pemohon Pra Peradilan).  
(Bukti-11)

## **II. MATERI PERKARA :**

### **1. KASUS POSISI :**

- Bermula pada tanggal 1 Pebruari 2006, Pengurus Yayasan Pendidikan Nairasaon (YASPENA) an. Kasman Sitorus selaku Sekretaris dan Nanser Sirait selaku Bendahara menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk "Hibah" kepada Pemkab Toba Samosir yang diterima dan diwakili Sekretaris Daerah Drs.Liberty Pasaribu, Msi.
- Tanah yang diterima secara "hibah" tersebut tercatat pada surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 1 Pebruari 2006, seluas  $\pm$  5 Ha, terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.
- Sebidang tanah yang diserahkan oleh pengurus YASPENA kepada PEMKAB Toba Samosir tersebut tanpa alas hak.
- Pada tanggal 11 April 2006, Bupati Toba Samosir Monang Sitorus, SH, MBA menetapkan PERBUP No.02/2006 tentang Penjabaran APBD TA.2006, pada SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada kode Rekening 2.3.01.11.1 terdapat belanja modal untuk bangunan gedung senilai Rp. 1.200.000.000,-.
- Pada tanggal 4 Mei 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, SH, MBA menerbitkan SK No.915/54/DASK/APBD/2006 tentang Pengesahan DASK APBD Belanja Langsung yang didalamnya termasuk Anggaran Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Pemerintah Kabupaten Toba Samosir senilai Rp. 1.230.386.500,-.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2006, Pemegang Kas DISNAKERTRANS an.Bangun Sihite dengan diketahui dan disetujui Penggunaan Anggaran an.Drs.HERRIJON PANJAITAN mengirimkan Surat No.815/DTKT/2006 perihal Permintaan Penerbitan SKO Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kec.Lumban Julu menjadi BLK Pemkab TOBASA TA.2006 senilai Rp. 1.230.864.500 kepada BUPATI TOBASA cq KABAG KEUANGAN Sekretariat Daerah TOBASA.
- Pada tanggal 31 Mei 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, SH, MBA Menerbitkan SK No.115/2006/tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Belanja Langsung dana APBD TA 2006, dimana MANAOR SITORUS,ST sebagai PK Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu dengan kode kegiatan 09.01.02.01.02.02.
- Pada tanggal 13 September 2006 BUPATI TOBA SAMOSIR Monang Sitorus, SH,MBA mengirim surat kepada Pendiri YASPENA No.180/276/HK/2006 Perihal Ganti Rugi BLK milik YASPENA yang pada intinya mengganti rugi/membeli gedung BLK milik YASPENA yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu dan mengenai besarnya ganti rugi akan di negosiasikan dengan pihak YAYASAN setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh pemerintahan.
- Pada tanggal 14 September 2006, Monang Sitorus, SH,MBA menerbitkan Kep.380/BK/2006-100/A/2006 tentang otorisasi APBD TA 2006 yang memutuskan memberi kuasa kepada KABAG KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH untuk mengeluarkan uang dengan SPMU senilai Rp. 1.242.573.000,- belanja Modal Tanah untuk bangunan gedung ganti rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Pemkab Toba Samosir.
- Pada tanggal 18 September 2006 Monang Sitorus, SH,MBA menetapkan Kep.No.250/2006 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah dan Bangunan BLK di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu.
- Pada tanggal 18 September 2006, DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS an.Badan pendiri YASPENA mengirim surat No.1/YASPENA/2006 kepada BUPATI TOBASA yang pada intinya menyetujui Ganti Rugi Gedung BLK milik YASPENA yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu dan besarnya ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Tobasa untuk disepakati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 31 Oktober 2006, wakil Bupati Toba Samosir menerbitkan Kep.Bupati No.293/2006 tentang pembentukan Panitia Penaksir harga BLK YASPENA sekaligus menyatakan Kep.Bupati Tobasa No. 250/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah dan Bangunan BLK di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Pada bulan Nopember 2006 (tanpa tanggal) SEKDA an.LIBERTY PASARIBU, SH, Msi atas nama BUPATI menandatangani SP Tugas No.1134/Pemb/2006 memerintahkan Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA untuk mengukur dan menghitung harga bangunan BLK.
- Pada tanggal 13 Nopember 2006, SEKDA an.LIBERTY PASARIBU.SH. Msi atas nama BUPATI menerbitkan undangan peninjauan Lapangan No.005/1133/Pemb/2006 kepada Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA untuk peninjauan dan penaksiran harga BLK YASPENA.
- Pada tanggal 14 Nopember 2006, Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK menyatakan luas bangunan YASPENA 804 M2,dan harga Bangunan senilai Rp.1.892.313.000,-.
- Pada tanggal 24 Nopember 2006 Wakil Bupati mengirim surat No. 800/2049/TU/DIKT/2006 ke DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS , intinya hanya dapat mengganti rugi BLK YASPENA sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- Pada tanggal 29 Nopember 2006 DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS mengirim surat No. XI/2006 kepada BUPATI TOBASA bahwa gedung BLK YASPENA milik pribadi bukan milik YASPENA dan setuju menyerahkan bangunan YASPENA dengan ganti rugi sebesar Rp 1.200.00.000,-.
- Pada tanggal 7 Desember 2006 DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS selaku ketua YASPENA menandatangani Kwitansi pembayaran lunas ganti rugi tanah dan bangunan BLK YASPENA yang dibuat Bangun Sihite bersama Manaor Sitorus, ST dan diketahui dan disetujui Drs.HERRIJON PANJAITAN.
- Pada tanggal 11 Desember 2006, DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS sebagai pihak I (yang menyerahkan) dan an.LIBERTY PASARIBU, SH, Msi sebagai Pihak II (yang menerima penyerahan) mewakili PEMKAB TOBASA menandatangani Akta Penyerahan Bangunan dengan Ganti Rugi di hadapan Notaris Hermin Sianipar, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Desember 2006 , BANGUN SIHITE mengirimkan uang dengan surat permohonan kiriman uang (KU) Bank Sumut kepada DR.SUTAN RAJA DARIUS LUNGGUK SITORUS pada Bank BNI 46 Cabang Balige dengan No.Rek.0061255211 sebesar Rp. Rp.1.200.000.000,-

## 2. ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

- Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si dalam menerima hibah sebagaimana dalam surat penyerahan tanah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Inodonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Pasal 3 Ayat (3) dalam menerima hibah tersangka tidak membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Perbuatan Tersangka Liberty Pasaribu,SH.,Msi dalam penyerahan bangunan dengan ganti rugi berdasarkan akte notaris Nomor: 39 tanggal 11 Desember 2006 dihadapan notaris Hermin Sianipar, SH bertentangan dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Barang milik daerah yang dibeli atas beban APBD berasal dari perolehan yang sah” sementara fakta hukum yang ditemukan bangunan BLK milik Yaspenna tidak memiliki alas hak atas tanah dan tidak memiliki IMB (Izin mendirikan bangunan) serta tanah berada pd kawasan hutan dengan fungsi lindung. (Pasal 18 (3) UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud).
- Perbuatan tersangka Liberty Pasaribu, SH, Msi yang MEMBAYAR bangunan yang berdiri diatas tanah tanpa alas hak, tanpa Izin Mendirikan Bangunan serta berada pd kawasan hutan kpd Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspenna) tanpa melalui tim panita pengadaan tanah bertentangan PERPRES No 36/2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 6 yang berbunyi “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;

- Tersangka Liberty Pasaribu, SH, Msi selaku pihak yang mewakili PEMKAB Toba Samosir telah membayar ganti rugi sebesar Rp.1.200.000.000,- terhadap ganti rugi gedung Balai Latihan Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Akte Notaris Hermin Sianipar Nomor 39 Tanggal 11 Desember 2006 Pasal 3 dimana lokasi bangunan Balai Latihan Kerja milik Yayasan Pembangunan Nairasaon terletak didalam kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tanggal 16 Pebruari 2005.
- Perbuatan tersangka Liberty Pasaribu, SH, Msi dalam hal menerima hibah tanah dan melakukan ganti rugi bangunan senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah yang Pasal 33 Ayat 1 menyatakan Barang milik Negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Ayat 2 menyatakan Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- Perbuatan tersangka Liberty Pasaribu melakukan pembayaran ganti rugi bangunan senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas mata anggaran belanja modal tanah adalah bertentangan dengan PERMENDAGRI No 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yang menyatakan pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Perbuatan Tersangka Liberty Pasaribu selaku Sekretaris Daerah dalam melakukan pembayaran ganti rugi terhadap gedung Balai latihan Kerja milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena) senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan akte notaris Akte Notaris Hermin Sianipar Nomor 39 Tanggal 11 Desember 2006 Pasal 3, tidak sesuai dengan PERATURAN DAERAH No 1 Tentang APBD TA 2006 karena anggaran yang tersedia adalah BELANJA MODAL TANAH. (PP No.58/2005 Tentang Pengelolaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keuangan Daerah, Pasal 54 (1),(2) menyatakan “(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” “(2) Pelaksanaan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pd ayat (1) harus didasarkan pd prinsip hemat,tidak mewah,efektif,efisien dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.)*

Sementara jika Pemerintah Daerah seperti PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR melakukan PENGADAAN BARANG harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 2 Ayat (2) “Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa maka pengadaan gedung senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) harus dilakukan dengan lelang;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 11 yang berbunyi “**Barang milik daerah yang dibeli atas beban APBD berasal dari perolehan yang sah**” sementara fakta hukum yang ditemukan bangunan BLK milik Yaspina tidak memiliki alas hak atas tanah dan tidak memiliki IMB (Izin mendirikan bangunan) serta tanah berada pd kawasan hutan dengan fungsi lindung. (Pasal 18 (3) UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara “**Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan PERPRES No 36/2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 6 yang berbunyi “, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah yang Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

**"Barang milik Negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Ayat 2 menyatakan Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan"**

Berdasarkan uraian di atas maka :

- A. perbuatan tersangka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah serta Ketentuan Pasal 1 Angka 11, Pasal 18 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PERPRES No 36/2005 jo Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- B. Tersangka layak diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006

### III. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka kami Termohon Pra Peradilan berkesimpulan :

1. Proses Hukum yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir TA 2006, sehingga dapat dilakukan Penyidikan ;
3. Tersangka layak diduga sebagai pelaku dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006;

## IV. PERMOHONAN TERMOHON PRA PERADILAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Praperadilan berpendapat bahwa dalil-dalil atau pernyataan pemohon tentang penetapan tersangka terhadap Sdr. LIBERTY PASARIBU, SH. M.Si, (selaku Pemohon Pra Peradilan) yang tidak dilengkapi minimal 2 bukti permulaan adalah tidak benar dan tidak berdasar, untuk itu Termohon Praperadilan meminta kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Balige untuk :

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan.
2. Menyatakan tindakan hukum (Penyelidikan dan Penyidikan) yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan praperadilan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon-II telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut:

### I. Terhadap Dasar-dasar Penyidikan TERMOHON II

- Bahwa Penyidikan terhadap Tersangka LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 adalah sudah sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pasal 1 angka (2) KUHP, yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun Pemohon dalam hal ini mempermasalahkan adanya 2 (dua) Surat perintah Penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor : PRINT-02/N.2.27.7.74/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dan Surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : PRINT-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015. Menurut hemat kami dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilannya tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dimana penerbitan Surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : PRINT-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 merupakan pengambil alihan perkara yang ditangani oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sesuai dengan Surat kepala Kejaksaan Tiggi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan hasil penyidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan pada pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, yang pada intinya menerangkan agar penanganan perkara tersangka LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Balige dan Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea menyerahkan penanganan perkara LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri Balige dan dengan diambil alihnya penanganan perkara LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan terhadap LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si.

- Bahwa Penetapan Tersangka LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si. telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP, antara lain alat bukti yang kami peroleh adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi-saksi;
- b. Keterangan Ahli; dan
- c. Surat.

## II. Terhadap Kronologis Perkara

- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) pada saat menerima hibah sebagaimana dalam surat penyerahan tanah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Pasal 3 Ayat (3) dalam menerima hibah tersangka tidak membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) dalam penyerahan bangunan dengan ganti rugi berdasarkan akte notaris Nomor: 39 tanggal 11 Desember 2006 dihadapan notaris Hermin Sianipar, SH bertentangan dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Barang milik daerah yang dibeli atas beban APBD berasal dari perolehan yang sah" sementara fakta hukum yang ditemukan bangunan BLK milik Yaspenna tidak memiliki alas hak atas tanah dan tidak memiliki IMB (Izin mendirikan bangunan) serta tanah berada pd kawasan hutan dengan fungsi lindung. *(Pasal 18 (3) UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud).*
- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) yang MEMBAYAR bangunan yang berdiri diatas tanah tanpa alas hak, tanpa Izin Mendirikan Bangunan serta berada pd kawasan hutan kpd Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspenna) tanpa melalui tim panita pengadaan tanah bertentangan PERPRES No 36/2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan tanah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;

- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) selaku pihak yang mewakili PEMKAB Toba Samosir telah membayar ganti rugi sebesar Rp.1.200.000.000,- terhadap ganti rugi gedung Balai Latihan Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Akte Notaris Hermin Sianipar Nomor 39 Tanggal 11 Desember 2006 Pasal 3 dimana lokasi bangunan Balai Latihan Kerja milik Yayasan Pembangunan Nairasaon terletak didalam kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tanggal 16 Pebruari 2005.
- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) dalam hal menerima hibah tanah dan melakukan ganti rugi bangunan senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah yang Pasal 33 Ayat 1 menyatakan Barang milik Negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Ayat 2 menyatakan Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah RI/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) melakukan pembayaran ganti rugi bangunan senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas mata anggaran belanja modal tanah adalah bertentangan dengan PERMENDAGRI No 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yang menyatakan pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Bahwa Perbuatan tersangka LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si (dalam hal ini selaku PEMOHON Pra Peradilan) selaku Sekretaris Daerah dalam melakukan pembayaran ganti rugi terhadap gedung Balai latihan Kerja milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (Yaspena) senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte notaris Akte Notaris Hermin Sianipar Nomor 39 Tanggal 11 Desember 2006 Pasal 3, tidak sesuai dengan PERATURAN DAERAH No 1 Tentang APBD TA 2006 karena anggaran yang tersedia adalah BELANJA MODAL TANAH. (PP No.58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 (1),(2) menyatakan "(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD" "(2) Pelaksanaan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pd ayat (1) harus didasarkan pd prinsip hemat,tidak mewah,efektif,efisien dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.)

- Sementara jika Pemerintah Daerah seperti PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR melakukan PENGADAAN BARANG harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 2 Ayat (2) "Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa maka pengadaan gedung senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) harus dilakukan dengan lelang;

### III. Terhadap Permohonan Pemohon

Bahwa berdasarkan Analisa Yuridis penanganan Perkara tersebut di atas kami TERMOHON II memohon kepada Hakim yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.2.27.7.74/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, sehingga penetapan Tersangka terhadap PEMOHON sudah benar dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ditandai.....**Bukti P-1;**
2. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 Januari 2010, ditandai .....**Bukti P-2;**
3. Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, ditandai.....**Bukti P-3;**
4. Surat Pemanggilan saksi Nomor : B-135/N.2.27/Fd.1/05/2015, tanggal 7 Mei 2015, perihal : Bantuan pemanggilan saksi Tito Siahaan, yang dikeluarkan oleh Termohon-I, ditandai.....**Bukti P-4;**
5. Surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 1 Februari 2006, ditandai.....**Bukti P-5;**
6. Daftar isian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (APBD) Kabupaten Toba Samosir TA.2006 yang ditanda tangani oleh Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir, Drs. Herrijon Panjaitan Penetapan oleh Bupati Tobasa Monang Sitorus, yang menetapkan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kode rekening 2.3.01.11.1, dimana terdapat belanja modal untuk bangunan gedung senilai Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, ditandai.....**Bukti P-6;**

7. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir, Monang Sitorus Nomor: 915/54/DASK/APBD/2006, tanggal 4 Mei 2006, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Belanja Langsung pada Dinas-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir TA.2006, ditandai.....**Bukti P-7;**

8. Surat Permintaan oleh pemegang Kas DISNAKER Trans atas nama Bangun Sihite, Nomor : 815/DTKT/2006 perihal : Penertiban SKO ganti rugi pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Pemkab. Toba Samosir TA.2006, oleh pemegang kas DISNAKERTRANS. Yang ditanda tangani oleh pemegang kas DISNAKERTRANS Kab. Toba Samosir : Bangun Sihite, senilai Rp. 1.230.864.500,-(satu miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 Mei 2006, ditandai.....**Bukti P-8;**

9. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Monang Sitorus Nomor : 115/2006, tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Belanja Langsung Dana APBD Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2006, tanggal 31 Mei 2006, ditandai.....**Bukti P-9;**

10. Surat Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA kepada Badan Pendiri YASPENA, Nomor : 180/276/Hk/2006, tanggal 13 September 2006, ditandai.....**Bukti P-10;**

11. Keputusan Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA Nomor : 380/BK/2006, 100/A/2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 senilai Rp. 1.242.573.000,-(satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), tanggal 14 September 2006, ditandai.....**Bukti P-11;**

12. Keputusan Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA, Nomor : 250 Tahun 2006, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah dan Bangunan BLK di Aek Natolu Kec. Lumban Julu, tanggal 8 September 2006, ditandai.....**Bukti P-12;**

13. Surat dari Yaspena Nomor : 1/YASPENA/2006, perihal : Persetujuan Ganti Rugi, yang ditanda tangani oleh Dr. Sutan Raja D.I. Sitorus, kepada Bupati Tobasa tanggal 18 September 2006, ditandai.....**Bukti P-13;**

14. Keputusan Wakil Bupati Toba Samosir a/n Bupati Nomor : 293/2006, tentang pembentukan panitia penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA di Aek Natolu Kec. Lumban Julu, tanggal 31 Oktober 2006,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai.....**Bukti P-14;**

15. Surat Undangan Sekretaris Daerah a/n Bupati, Nomor : 005/1133/Pemb/2006, perihal : Undangan peninjauan lapangan, kepada panitia penaksir harga BLK YASPENA tanggal 13 November 2006, ditandai.....**Bukti P-15;**

16. Berita Acara Penaksiran harga bangunan balai latihan kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Naerason (Yaspena) di Aek Natolu Kec. Lumban Julu. Pernyataan panitia penafsir harga bangunan BLK. Yang menyatakan luas bangunan YASPENA seluas 804 m<sup>2</sup> dinilai sebesar Rp. 1.892.131.000,-(satu miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 14 November 2006, ditandai.....**Bukti P-16;**

17. Surat Wakil Bupati Nomor : 800/2049/TU/DTKT/2006, perihal : Ganti Rugi BLK ke D.L. Sitorus, tanggal 24 November 2006, ditandai.....**Bukti P-17;**

18. Surat DR. Sutan Raja D. L. Sitorus kepada Bupati Toba Samosir tanggal 29 November 2006 perihal : Ganti Rugi BLK, ditandai.....**Bukti P-18;**

19. Kwitansi (Tanda) Pembayaran Lunas ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir tanggal 7 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. Herrijon Panjaitan, Manaor Sitorus, ST, Bangun Sihite dan Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus, ditandai.....**Bukti P-19;**

20. Berita Acara Penyelesaian Pembayaran BLK YASPENA tanggal 8 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. Herrijon Panjaitan dan Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus, ditandai.....**Bukti P-20;**

21. Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) untuk pengiriman uang kepada D.L. Sitorus yang dilakukan kepada Bangun Sihite tanggal 11 Desember 2006, ditandai.....**Bukti P-21;**

22. Salinan Resmi Akta Notaris Penyerahan Bangunan dengan ganti rugi tanggal 11 Desember 2006 Nomor 39 yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Sianipar, SH., ditandai.....**Bukti P-22;**

23. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkl.Sel, tanggal 27 November 2012, ditandai....**Bukti P-23;**

24. Salinan Berita Online SIB, tanggal 7 April 2015, ditandai.....**Bukti P-24;**

25. Salinan Berita Online Jurnal Asia, tanggal 9 April 2015, ditandai.....**Bukti P-25;**

26. Salinan Berita Online Andalas, tanggal 25 Maret 2015, ditandai.....**Bukti P-26;**

27. Salinan Berita Online Berita Sumut, ditandai.....**Bukti P-27;**

28. Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan di Aek Natolu An. YASPENA, Nomor : 522.1/169/2002, tanggal 15 Pebruari 2002, ditandai.....**Bukti P-28;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, Pemohon dipersidangan tidak jadi mengajukannya sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## **KETERANGAN SAKSI :**

### **1. Saksi TAGOR M. SIBURIAN, ST., MT.;**

- Bahwa saksi dari tahun 1999 telah bekerja di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perizinan yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan penerbitan izin;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atau penafsiran dari Wakil Bupati Toba Samosir pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai panitia penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon ( YASPENA). Dimana anggota penaksir harga bangunan tersebut berjumlah 9 (Sembilan) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 293 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Toba Samosir yaitu Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc dan Berita acara penaksiran harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas No. 1134/Pemb/2006;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pendataan, memeriksa, menaksir, dan menyusun dalam berita acara;
- Bahwa dasar awal proyek tersebut biayanya ditampung oleh APBD TA. 2006. Dimana proyek adalah proyek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proyek tersebut terlebih dahulu diketahui oleh Bupati lalu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir dan pemimpin kegiatan adalah Manaor Sitorus, ST;
- Bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
- Bahwa saksi melakukan penaksiran dan penghitungan pada tahun 2003 dan ditaksir harga pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dianalisis kembali pada tahun 2006 yang ditaksir harga pada tahun 2006 sebesar Ro. 1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus juta rupiah). Yang kemudian disepakati harganya sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) dan yang menyetujui adalah team penaksir harga bangunan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa dasar penaksiran harga tersebut berdasarkan ketentuan yang dibuat menaksir harga menurut analisa sesuai harga-harga bahan di tahun 2003 dan di tahun 2006
- Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada DL. Sitorus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hadir pada saat pembayaran kepada DL. Sitorus.
- Bahwa Pemohon tidak terlibat di dalam penentuan penaksiran harga bangunan;
- Bahwa menurut Peraturan No. 6 Tahun 2006 tugas Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. Dan setelah semua selesai, baru Sekretaris Daerah terlibat didalamnya;
- Bahwa menurut saksi belum ada IMB pada waktu proyek tersebut. Saksi mengetahuinya karena bidang saksi mengenai IMB di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa menurut saksi tidak ada larangan untuk membeli bangunan yang tidak memiliki IMB;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung harga ganti rugi yang diusulkan Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) namun saksi hanya mengusulkan, walaupun di Surat Keputusan tersebut terdapat nama saksi, tetapi saksi tidak diikuti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penaksiran, saksi tidak pernah melapor kepada Pemohon;
- Bahwa bangunan tersebut masih ada dan dikuasai oleh pemerintahan daerah Toba Samosir;

## **KETERANGAN AHLI :**

### **1. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH.;**

- Bahwa ahli adalah pakar hukum pidana dan penyusun kitab KUHP;
- Bahwa menurut ahli mengenai kasus “mens rea” kesalahan adalah kriteria umum yang dapat membuat kesalahan. Apakah mempunyai kesalahan, dan dapat dicela dan dapat berbuat lain
- Bahwa seseorang melakukan perbuatan karena peraturan perundang-undangan tidak boleh dipersalahkan, dan ada motif terkait, maka ada mens rea melakukan suatu peraturan perundang-undangan dan tupoksi tidak ada kesalahan dan tidak patut disalahkan dan tidak layak dipidana, sehingga harus diperhatikan ada pihak-pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan;
- Bahwa contoh kasus ini, apakah dapat dipersalahkan mengenai Peraturan No. 6 Tahun 2006, dimana Sekretaris Daerah pada tupoksi 5 adalah pengelola dan mengatur pemanfaatan jabatan. Mens rea harusnya suatu perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan suatu perbuatan pidana akan tetapi merupakan masalah administrasi;
- Bahwa pengaturan, penataan, dan penggunaan barang milik Negara/barang milik Daerah, bukan merupakan pelanggaran pidana melainkan pelanggaran administrasi ;
- Bahwa apabila terjadi dua Surat Perintah Penyidikan dalam suatu penyelidikan perbuatan atau peristiwa pidana dapat dikatakan sebagai penyelidikan atau penyidik yang tidak sah bahkan lebih jauh dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, dan tidak mengikat, karena tidak didasari oleh dasar hukum yang sah sehingga produk dan khaidahnya menjadi tidak sah dan secara mutatis mutandis pula penetapan seseorang menjadi tersangka dalam peristiwa pidana tersebut menjadi tidak sah ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penyidikan atau penyelidikan diambil oleh salah satu pihak harus terlebih dahulu memisahkan salah satu dari sprindik dan membuat sprindik baru ;
- Bahwa apabila sprindik yang dibatalkan haruslah melalui penetapan penyidik yang lebih tinggi kedudukannya, yang dalam hal ini oleh Kejaksaan Negeri ataupun oleh Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tugas dari penyidik adalah untuk mencari peristiwa pidana belum mencari orang atau tersangka ;
- Bahwa hasil audit dari suatu badan audit tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, apabila dilakukan sesudah adanya surat perintah penyidikan suatu peristiwa pidana ;
- Bahwa apabila ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam suatu peristiwa pidana, harus memanggil calon tersangka lebih dahulu dengan status sebagai saksi dan dikonproritasikan dengan alat bukti permulaan yang telah ada, dan setelah itu dapat dinaikkan status saksi menjadi tersangka ;
- Bahwa apabila seseorang ditetapkan jadi tersangka, namun sebelumnya belum ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah maka penetapan tersangka tersebut tidak sah ;
- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka oleh penyidik adalah masih objek dari Praperadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka adalah proses akhir dari suatu penyelidikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon-I di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy legalisir Laporan dari Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Peduli Tanah Air Kabupaten Toba Samosir Sumut Nomor : 098/GEMPITA-TS/V/13 perihal laporan dugaan korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan terkait dengan dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006, ditandai.....**Bukti T-1.1;**
2. Foto copy legalisir Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor : Print-01/N.2.27.7.4/Fjp.I/07/2013, tanggal 23 Juli 2013, ditandai .....**Bukti T-1.2;**
3. Foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 Nomor : 1211/PK/L/A/2006 sebesar Rp.1.230.846.500,- tanggal 05 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, ditandai.....**Bukti T-1.3;**
4. Foto copy legalisir Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 1953/ DTKT/2006 tanggal 7 Nopember 2006 satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditandai.....**Bukti T-1.4;**
5. Foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Model Band 3 tanggal 7 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kabupaten Toba Samosir Bangun Sihite dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs.Herrijon Panjaitan, ditandai.....**Bukti T-1.5;**
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 380/BK/2006 100/A/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Bupati Toba Samosir tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs.Monang Sitorus, SH, MBA, ditandai.....**Bukti T-1.6;**
7. Foto copy legalisir Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea Nomor: Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 atas nama tersangka Sdr.LIBERT PASARIBU, SH, M.Si, ditandai.....**Bukti T-1.7;**
8. Foto copy legalisir Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor: Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 atas nama tersangka Sdr.LIBERTY PASARIBU, SH, M.Si, ditandai.....**Bukti T-1.8;**
9. Foto copy legalisir Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor :B- 1620/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal laporan hasil penyelidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan pada pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu, ditandai.....**Bukti T-1.9;**
10. Foto copy legalisir Daftar Isian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Kabupaten Toba Sairiosir Tahun Anggaran 2006 kode kegiatan 09.01.02.01.02.04 jumlah kegiatan Rp. 1.230.846.500,-, ditandai....**Bukti T-1.10;**
11. Foto copy legalisir Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Bangun Sihite fotocopy yang dilegalisir Bank Sumut Kantor Cabang Balige, ditandai.....**Bukti T-1.11;**
12. Foto copy legalisir kwitansi (tanda) pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000,- pada tanggal 07 Desember 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai.....**Bukti T-1.12;**

13. Foto copy legalisir Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA tanggal 08 Desember 2006, ditandai.....**Bukti T-1.13;**

14. Foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Bupati Toba Samosir Nomor : 1134/Pemb/2006, tanggal Nopember 2006, ditandai.....**Bukti T-1.14;**

15. Foto copy legalisir Akta Notaris No. 39 tanggal 11 Desember 2006 akte penyerahan bangunan dengan ganti rugi yang dibuat oleh Notaris Hermin Slanipar, S.H, ditandai.....**Bukti T-1.15;**

16. Foto copy legalisir Laporan hasil audit investigasi atas pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006, ditandai.....**Bukti T-1.16;**

17. Foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HERMIN SIANIPAR, SH, ditandai.....**Bukti T-1.17;**

18. Foto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MANAOR SITORUS, ST, ditandai.....**Bukti T-1.18;**

19. Foto Copy Undangan Peninjauan Lapangan Nomor 005/1133/Pemb/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, ditandai.....**Bukti T-1.19;**

20. Foto copy legalisir Berita Acara Penaksiran Harga Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Nomor: 2041/PEMB/2006), ditandai.....**Bukti T-1.20;**

21. Foto copy legalisir Perkiraan biaya Balai Latihan Kerja di Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir (Status Harga Bahan dan Harga Satuan Tahun 2003), ditandai.....**Bukti T-1.21;**

22. Foto copy legalisir Perkiraan biaya Balai Latihan Kerja di Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir (Status Harga Bahan dan Harga Satuan Tahun 2006), ditandai.....**Bukti T-1.22;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan bukti T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.7, T-1.8, T-1.12, T-1.13, T-1.17, dan T-1.18, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan terhadap bukti T-1.6, T-1.9, T-1.10, T-1.11, T-1.14, T-1.15, T-1.16, T-1.19, T-1.20, T-1.21, dan T-1.22 tidak dapat ditunjukkan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon-II di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015, ditandai.....**Bukti T-2.1;**
2. Laporan hasil penyidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan jabatan pada pembayaran ganti rugi tanag dan bangunan milik YASPENA di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Maret 2015, ditandai .....**Bukti T-2.2;**
3. Berita acara pemeriksaan saksi (lanjutan) Drs. Monang Sitorus, SH, MBA, ditandai.....**Bukti T-2.3;**
4. Berita acara pemeriksaan saksi (lanjutan) Tito Siahaan, ditandai.....**Bukti T-2.4;**
5. Berita acara pemeriksaan saksi (lanjutan) Ir. Kasman Sitorus, ditandai.....**Bukti T-2.5;**
6. Berita acara pemeriksaan saksi (lanjutan) Hermin Sianipar, SH, ditandai.....**Bukti T-2.6;**
7. Surat perintah tugas Nomor : PT.100/VI1/BPKH 1-1/2015 tanggal 11 Mei 2015, ditandai.....**Bukti T-2.7;**
8. Berita acara pemeriksaan Ahli Bangun Siagian, ditandai.....**Bukti T-2.8;**
9. Berita acara pemeriksaan saksi Drs. Herrijon Panjaitan, MM, ditandai.....**Bukti T-2.9;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan bukti T-2.1, T-2.3, T-2.4, T-2.5, T-2.6, T-2.7, T-2.8, dan T-2.9, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan terhadap bukti T-2.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Termohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN SAKSI :

### 1. Saksi KASMAN SITORUS;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Umum di Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) PPRN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menyerahkan sebidang tanah ke pemerintahan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2006, atas permohonan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir sekitar 5 Ha yang diserahkan bersama dengan Camat, Kepala Desa dan yang mewakili Yaspensa pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa pada tahun 2002 Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) mendapat surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir yang menyatakan bahwa tanah ini bukan kawasan kehutanan, dan tidak ada alas hak tanah yang diserahkan bangunan pada tahun 2003, sehingga bangunan tidak dikembalikan. Yang menerima hibah bangunan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir yaitu Liberty Pasaribu;
- Bahwa bangunan tersebut adalah milik DL. Sitorus;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ganti rugi atas bangunan tersebut;
- Bahwa menurut saksi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2006 tidak ada;
- Bahwa saksi terlibat dalam pendirian Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA);
- Bahwa tujuan mendirikan Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPEN) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Nairasaon khususnya di Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sumber dana Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPEN) dari kepedulian warga Nairasaon;
- Bahwa aset tanah Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPEN) sekitar 10 Ha yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir dan berbatasan dengan Timur berbatasan dengan Jalan Negeri, Barat berbatasan dengan Gardu PLN, Selatan berbatasan dengan Perkampungan penduduk/jalan Ajibata, Utara berbatasan dengan kuburan;
- Bahwa menurut saksi ganti rugi tersebut telah diberikan kepada DL. Sitorus melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Herrijon Panjaitan. Namun saksi tidak tahu dan tidak melihat kapan penyerahan ganti rugi tersebut, karena saksi mengetahuinya dari cerita;
- Bahwa ganti rugi tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dititipkan kepada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Balige pada tanggal 04 Mei 2015 dan pada saat pemeriksaan saksi diminta Surat Menyerahkan Tanah, dimana Pengurus Yaspena berkomunikasi dengan Bupati Toba Samosir yaitu Monang Sitorus bukan kepada Sekretaris Daerah yaitu Liberty Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi dipanggil untuk diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Balige;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea pada tahun 2014 ;

## 2. Saksi Drs. MONANG SITORUS, SH., MBA;

- Bahwa saksi dahulu adalah Bupati Toba Samosir periode tahun 2005-2010;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernah lagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Balige dan Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sudah benar;
- Bahwa Liberty Pasaribu adalah Sekretaris Daerah, yang menurut saksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan asset daerah dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004, mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan. Sehingga saksi telah memberikan kuasa penuh kepada Wakil Bupati Toba Samosir yaitu Mindo Siagian;
- Bahwa saksi sebagai Bupati hanya memonitor;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- Bahwa menurut saksi, Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab atas keuangan dan asset daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai Balai Latihan Kerja (BLK) di Aek Natolu namun saksi telah memberikan kuasa penuh kepada Wakil Bupati untuk segala sesuatunya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa penuh kepada Sekretaris Daerah namun saksi lupa apakah pernah memberikan perintah kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa Sekretaris Daerah bisa melakukan kegiatan tanpa diketahui oleh Bupati;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris Daerah bisa mewakili Bupati namun yang bersifat tidak prinsip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sekretaris Daerah yang menerima hibah dari Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) namun saksi mendapat laporan bahwa semuanya sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perikatan dengan pendiri Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPEN);
- Bahwa saksi mencurigai keaslian tanda tangan di Surat Bupati Toba Samosir dengan perihal : Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) milik Yaspena;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Bupati Toba Samosir dengan perihal : Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) milik Yaspena pada saat pemeriksaan sebagai saksi di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan semua urusan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Yaspena telah diserahkan kepada Wakil Bupati yaitu Mindo Siagian, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan DL. Sitorus, dan saksi takut dituduh KKN;

### 3. Saksi TITO SIAHAAN:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernah lagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 293 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Toba Samosir yaitu Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc;
- Bahwa saksi juga ada menandatangani Berita acara penaksir harga bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) dengan nilai bangunan seharga Rp. 1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima tanah tersebut dari Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) adalah Sekretaris Daerah yaitu Liberty Pasaribu;
- Bahwa menurut saksi tugas yang menerima hibah bangunan asset selalu Bupati;

#### 4. Saksi HERMIN SIANIPAR, SH.;

- Bahwa saksi adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernah lagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas kasus Balai Latihan Kerja (BLK) antara Liberty Pasaribu dan DL. Sitorus serta penyerahan bangunan dan ganti rugi;

#### KETERANGAN AHLI :

##### 1. Ahli BANGUN SIAGIAN;

- Bahwa ahli adalah ahli pengukuran dan pemetaan hutan;
- Bahwa menurut ahli mengenai kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44 tahun 2005 adalah kawasan hutan namun setelah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 579 tahun 2014 adalah kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) adalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige dan Cabang Kejaksaan Negeri Balige sehubungan dengan ditetapkannya Liberty Pasaribu sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon begitu juga Para Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam persidangan aquo, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P-1 s/d P-28, kecuali bukti P-4 yang dibatalkan oleh Pemohon dan juga telah mendengarkan keterangan saksi Tagor Siburian, ST., MT., dan keterangan ahli pidana Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Menimbang, bahwa Termohon-I telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti T.1-1 s/d T.1.22 dan Termohon II telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti T..2-1 s/d T.2-9 serta Para Termohon tersebut mengajukan saksi Kasman Sitorus, Drs. Monang Sitorus, SH., MBA., Tito Siahaan, Hermin Sianipar, SH, dak keterangan ahli kehutanan Bangun Siagian.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah membaca dan menganalisa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 (bukti P-1), Hakim Praperadilan setelah membaca dan menganalisa bukti tersebut berkesimpulan bahwa terhadap penetapan tersangka dapat diajukan upaya hukum praperadilan bilamana penetapan tersangka tersebut dilakukan tanpa 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana terdapat pada hal 105 huruf k, berbunyi:

*"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktir hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.*

*Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak mengugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.*

*Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP, adapun yang dimaksud dengan Penyidikan adalah Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Menimbang, bahwa di persidangan aquo Termohon I telah mengajukan Bukti T.1-7 berupa SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA No: Print-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014, tanggal 04 Nopember 2014, dan didalam Surat Perintah Penyidikan tersebut Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari Bukti T.1-7 ini ternyata didalam pertimbangan bukti tersebut Termohon I telah menyatakan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Termohon I telah mengakui bahwa terkait dengan peristiwa pidana pembayaran ganti rugi gedung YASPENA Termohon I masih melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana.

Menimbang, setelah mempelajari lagi Bukti T.1-7 tersebut, ternyata Hakim Praperadilan menemukan bahwa Termohon I disamping menyatakan masih mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana, ternyata Termohon I sudah langsung menetapkan Tersangkanya yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa kalau Termohon I sudah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan yaitu tanggal 04 Nopember 2014, lalu pertanyaannya kapan Termohon I melakukan penyidikan? Dan kapan Termohon I mendapatkan 2 (dua) alat bukti sehingga sudah harus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I dipersidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hermin Sianipar tanggal 13 Januari 2015 (bukti T.1-17) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Manaor Sitorus tanggal 14 Nopember 2014 (bukti T.1-18), ternyata pemeriksaan kedua saksi ini dilakukan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. **Oleh karenanya pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 04 Nopember 2014, saat itu Termohon I belum memiliki alat bukti Keterangan Saksi.**

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I, namun Pengadilan tidak menemukan adanya bukti penyitaan dari Termohon I terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Termohon I dalam persidangan aquo, dimana suatu bukti surat dapat dikwalifisir sebagai alat bukti surat haruslah bukti tersebut dilakukan penyitaan, dan penyitaan tersebut dilakukan setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan.

Menimbang, bahwa Termohon I dipersidangan aquo tidak dapat membuktikan adanya bukti penyitaan atas surat-surat tersebut yang dilakukan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 maka dengan demikian surat-surat tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014, tidak disertai alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 tidak disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup maka Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I mengakibatkan Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 adalah batal dan tidak sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keterangan Ahli Dr. Chairul Huda.SH.MM.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 telah dinyatakan batal atau tidak sah maka segala produk hukum yang timbul dari Sprindik tersebut juga menjadi tidak sah, termasuk Berita Pemeriksaan Saksi yang timbul karena Sprindik tersebut juga menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 diterbitkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Balige di Porsea, (vide Bukti T.1-7) dengan bukti P-2 berupa Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 Januari 2010, maka menurut hemat Hakim Praperadilan penerbitan Surat Perintah Penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Balige di Porsea adalah tidak bersesuaian dengan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, karena didalam Surat Edaran tersebut tidak ada disebut bahwa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berwenang menangani tindak pidana korupsi melainkan yang disebut dalam Surat Edaran tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri yang berwenang menangani korupsi yang dugaan kerugian negara dibawah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Pemohon yaitu Dr. CHAIRUL HUDHA, SH., MH., dipersidangan mengatakan apabila ada 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan baik yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, haruslah terlebih dahulu membatalkan Surat Perintah Penyidikan terdahulu yang diterbitkan oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri dan membuat surat sprindik yang baru. Apabila sprindik yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri langsung diambil alih oleh Kepala Kejaksaan Negeri, hal itu mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak sah, bahkan lebih jauh dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, dan tidak mengikat, karena tidak didasari oleh dasar hukum yang sah sehingga produk dan khaidahnya menjadi tidak sah dan secara mutatis mutandis pula penetapan seseorang menjadi tersangka dalam peristiwa pidana tersebut menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa sprindik yang dibatalkan haruslah melalui penetapan penyidik yang lebih tinggi kedudukannya, dalam hal ini oleh Kejaksaan Negeri ataupun oleh Kejaksaan Tinggi.

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo Termohon II telah mengajukan Bukti T.2-1, berupa SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE Nomor:-Print-03/N.2.27/Fd. 1/04/2015 tanggal 06 April 2015, dimana dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tersebut Termohon II sudah langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa Termohon II ketika menetapkan Pemohon sebagai tersangka berupa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor: Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 (bukti T.1-8), Termohon II selaku penyidik yang lebih tinggi kedudukannya tidak membatalkan terlebih dahulu sprindik No. Print: 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 (bukti T.1-7);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-2.1 dan T-1.8 ini ternyata didalam pertimbangan bukti tersebut Termohon II telah menyatakan: Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Termohon II telah mengakui bahwa terkait dengan peristiwa pidana pembayaran ganti rugi gedung YASPENA Termohon II masih melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana.

Menimbang, setelah mempelajari Bukti T.2-1 tersebut, ternyata Pengadilan menemukan bahwa Termohon II disamping menyatakan masih mencari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana, ternyata Termohon II sudah langsung menetapkan Tersangkanya yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa kalau Termohon II sudah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan yaitu tanggal 06 April 2015, lalu pertanyaannya kapan Termohon II melakukan penyidikan? Dan kapan Termohon II mendapatkan 2 (dua) alat bukti sehingga sudah harus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Monang Sitorus tanggal 8 Juni 2015 (Bukti T.2-3), Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tito Siahaan tanggal 12 Mei 2015 (Bukti T.2-4), Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir.Kasman Sitorus tanggal 04 Mei 2014 (Bukti T.2-5), Berita Acara Pemeriksaan Hermin Sianipar tanggal 04 Mei 2015 (Bukti T.2-6), Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bangun Siagian tanggal 12 Mei 2015 (Bukti T.2-8), Berita Acara Pemeriksaan Saksi Herrijon Panjaitan tanggal 10 Mei 2015 (Bukti T 2-9), ternyata pemeriksaan saksi-saksi dan ahli diatas dilakukan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon II, pada saat itu juga Termohon II belum memiliki bukti Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap suatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak/diakui para pihak dapat dijadikan bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian suatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II tersebut ternyata Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maka menurut Hakim Praperadilan, perbuatan Termohon II yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 tidak disertai alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa karena Termohon II dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. :-Print-03/N.2.27/Fd. 1/04/2015 tanggal 06 April 2015 tidak disertai 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka Surat Perintah Penyidikan No :-Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan Bukti P-1 (Putusan Mahkamah Konstitusi) dan Keterangan Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, SH.MH

Menimbang, bahwa karena Surat Perintah Penyidikan No:-Print-03/N.2.27/Fd. 1/04/2015 tanggal 06 April 2015 telah batal atau tidak sah, maka penetapan Tersangka terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No.:-Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 adalah tidak sah karena tidak disertai 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan No: Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 berikut dengan produk hukum yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah Penyidikan tersebut telah dinyatakan batal atau tidak sah maka Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dan produk hukum yang timbul dari Surat Perintah Penyidikan ini menurut Hakim Praperadilan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau sebagai bukti dalam Surat Perintah Penyidikan No :- Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Print 02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan No. Print-03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Hakim Praperadilan maka petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 dan 4 sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum 3 mengenai permohonan Pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan, sehingga terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan sebahagian dalil-dalil dari permohonannya, sebaliknya Termohon I dan Termohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Mengingat akan ketentuan Pasal 77, 78, 79 dan 184 Undang-Undang No. 81 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan peraturan hukum lainnya.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.27.7.4/Fd.1/11/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT - 03/N.2.27/Fd.1/04/2015 tanggal 06 April 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh PARA TERMOHON terkait peristiwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan pada Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan milik Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan PARA TERMOHON atas diri PEMOHON adalah tidak sah;
4. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
5. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh: **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH** sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Balige. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, SH.,** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Termohon-I dan Termohon-II;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

**ASER LIMBONG, SH.**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH., MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)